



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan ☎ 92611 📠 0482-21145 Fax. 0482-22286

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
Nomor : 420.3/04.3438 /DP

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
SD ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMİYAH KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin membuka SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU WAHDAH ISLAMİYAH (SD IT WAHDAH ISLAMİYAH) kepada SD Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tanggal 4 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah kepada **SD Islam Terpadu Wahdah Islamiyah** Kabupaten Sinjai mulai Tahun Pelajaran 2017/2018;
- K E D U A** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- K E T I G A** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkandi : Sinjai

Pada tanggal : 04 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai,



Dra. H. SYAMSUDDIN, MM.

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP 19590808 198602 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sinjai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Sekolah yang bersangkutan.



1 2 0 2 3 1 1 2 6 3 0 0 0 0 1

03 MAY 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpn : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 0004/SD/01/IV/2023
TENTANG

GRATIS

ARSIP

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
"SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU WAHDA ISLAMIAH"
KELURAHAN BIRINGERE, KECAMATAN SINJAI UTARA, KABUPATEN SINJAI**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum demi kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pembelajaran perlu diterbitkan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor : 420.3/04.3438/DP tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah SD ISLAM Terpadu Islamiyah Kabupaten Sinjai;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Pendirian "SD ISLAM TERPADU WAHDA ISLAMIAH", Kelurahan Biringere, Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Permohonan Ketua "SD ISLAM TERPADU WAHDA ISLAMIAH" Nomor : K.111/TH/SDIT-YPAIS/09/1444, Tanggal 13 April 2023, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Dasar;
 2. Akta Notaris Nomor : 52, Tanggal 21 September 2018, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan AL-ISLAMI Sinjai;
 3. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/330/DP, Tanggal 12 April 2023, Perihal Rekomendasi untuk Penerbitan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar, Kepada :
 Nama lembaga : **SD ISLAM TERPADU WAHDA ISLAMIAH**
 Alamat Lembaga : Jl. Jendral Sudirman No. 45, Kelurahan Biringere, Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku selama sekolah masih beroperasi;
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
 Pada tanggal : 17 April 2023

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.IP. M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
 NIP : 197011301990031002

Tembusan :

1. Bupati Sinjai;
2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Sinjai;
3. Arsip.